

# Optimalisasi Peran UMKM dan Tenaga Kerja Wisata dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal melalui Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah

(Studi Kasus di Wisata Alam Tumpuk Sewu di desa Sidomulyo, Pronojiwo)

Zilfi Hamdani <sup>1\*</sup>, Fatkhul Wahab <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Korespondensi email: [zilfihamdani@gmail.com](mailto:zilfihamdani@gmail.com)

**ABSTRACT.** *This study aims to analyze the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and tourism workers in improving the economy of local communities through the Sharia Economic Law approach, with a case study in the Tumpak Sewu tourist area, Sidomulyo Village, Lumajang. Using descriptive qualitative methods, data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that MSMEs and tourism workers have a real contribution to increasing income, job creation, and new business growth. However, the application of sharia principles such as muamalah contracts, Islamic business ethics, and management in accordance with sharia maqashid has not been fully internalized by business actors. Most transactions are still informal and have not been legally documented under Islamic law. This research emphasizes the importance of integration between Community-Based Tourism (CBT) and sharia economic principles through training, institutional assistance, and facilitation of access to sharia financing. These findings provide implications for an inclusive, fair, and sustainable sharia-based community economic empowerment model. This research provides a conceptual and practical basis for the development of sharia-based local economies in the community tourism sector.*

**Keywords:** *MSMEs, tourism workforce, sharia economic law, community-based tourism, Sharia maqashid*

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta tenaga kerja wisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah, dengan studi kasus di kawasan wisata Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Lumajang. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM dan tenaga kerja wisata memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan usaha baru. Namun, penerapan prinsip syariah seperti akad muamalah, etika bisnis Islam, dan pengelolaan yang sesuai maqashid syariah belum sepenuhnya diinternalisasi oleh pelaku usaha. Sebagian besar transaksi masih bersifat informal dan belum terdokumentasi secara sah menurut hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara Community-Based Tourism (CBT) dan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui pelatihan, pendampingan kelembagaan, serta fasilitasi akses pembiayaan syariah. Temuan ini memberikan implikasi terhadap model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan dasar konseptual dan praktis bagi pengembangan ekonomi lokal berbasis syariah di sektor pariwisata komunitas.

**Kata kunci:** UMKM, tenaga kerja wisata, hukum ekonomi syariah, pariwisata berbasis komunitas, maqashid Syariah

## 1. PENDAHULUAN

Wisata alam merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal. Keindahan bentang alam, kekayaan ekosistem, serta keunikan budaya setempat menjadikan wisata alam sebagai daya tarik yang mampu meningkatkan mobilitas wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Wisata alam tidak hanya menjadi sumber pendapatan melalui tiket masuk dan jasa wisata, tetapi juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) dalam sektor lainnya

seperti kuliner, kerajinan, transportasi, dan akomodasi. Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas (*community-based tourism*), keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata alam menjadi kunci utama terciptanya keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, wisata alam dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara partisipatif dan terintegrasi dengan nilai-nilai lokal maupun spiritual.

Salah satu contoh nyata dari pengembangan wisata alam berbasis komunitas di Indonesia adalah Air Terjun Tumpak Sewu, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kawasan ini telah berkembang pesat sejak dikelola oleh masyarakat setempat pada tahun 2015. Keunikan geografis Tumpak Sewu yang menampilkan formasi air terjun melingkar menyerupai tirai dari aliran Sungai Glidik menjadikan tempat ini dijuluki sebagai “Niagara versi Jawa” dan menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Perkembangan sektor wisata di kawasan ini mendorong lahirnya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta tenaga kerja wisata informal, seperti pemandu, porter, fotografer, penjaga parkir, dan pengelola homestay. Partisipasi warga desa dalam sektor ini menunjukkan bahwa model wisata berbasis komunitas telah diterapkan secara nyata dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan serta penguatan ekonomi lokal.

UMKM yang berkembang di sekitar kawasan wisata Tumpak Sewu seperti kuliner halal, toko oleh-oleh, jasa transportasi lokal, hingga penginapan sederhana berbasis rumah tangga menjadi elemen penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Partisipasi aktif masyarakat ini mencerminkan model pembangunan inklusif yang menempatkan warga sebagai pelaku utama ekonomi desa. Sejalan dengan temuan Putranto (2021), partisipasi warga dalam ekosistem pariwisata tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kohesi sosial dan rasa kepemilikan terhadap sumber daya desa (Putranto 2021). Namun demikian, dinamika ekonomi yang tumbuh di kawasan ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Banyak pelaku UMKM dan tenaga kerja wisata masih menjalankan praktik usaha secara konvensional tanpa pemahaman mendalam tentang akad yang sah, larangan riba, serta tata kelola usaha yang berlandaskan pada nilai keadilan dan keberkahan.

Adapun beberapa penelitian seperti Syaifullah (2024) menegaskan bahwa rendahnya literasi ekonomi syariah dan terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan syariah menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor ekonomi halal (Syaifullah 2024). Padahal, nilai-nilai inti dalam hukum ekonomi Islam seperti *hifz al-māl* (perlindungan harta), *‘adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan) sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan ekonomi wisata berbasis komunitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Disra et al. (2023), kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan UMKM halal tidak hanya meningkatkan akses pembiayaan, tetapi juga memperkuat pendampingan dan tata kelola usaha yang sesuai Syariah (Disra, Ahmad Zahran Mansur, Muh. Haical 2023). Oleh sebab itu, integrasi antara pariwisata, pemberdayaan UMKM, dan penerapan hukum ekonomi syariah menjadi penting untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan sektor wisata dan ekonomi lokal. Khasanah (2021) dalam penelitiannya mengenai penerapan maqāsid syariah di destinasi wisata halal menemukan bahwa prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-dīn* mampu meningkatkan kepercayaan serta loyalitas wisatawan Muslim, meskipun belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi pelaku usaha lokal secara spesifik (Khasanah 2021). Sari et al. (2024) menambahkan bahwa wisata halal yang berbasis kuliner halal, homestay syariah, dan jasa pemandu sesuai syariat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, namun masih terdapat kekosongan dalam aspek implementasi hukum akad syariah secara menyeluruh di kalangan pelaku UMKM (Sari et al. 2024). Sementara itu, Putra dan Asri (2024) menyoroti bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan transparansi telah mulai diterapkan oleh UMKM di desa wisata Karangasem Barat, meski pemahaman formal terhadap akad fiqh muamalah masih terbatas (Putra and Asri 2024). Ketiga studi tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan etika Islam dalam pengelolaan wisata, tetapi belum membahas secara mendalam keterkaitan antara struktur kerja pelaku wisata dan penerapan hukum ekonomi syariah secara konseptual dan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan fokus pada integrasi peran UMKM, tenaga kerja wisata, dan pendekatan hukum ekonomi syariah dalam konteks lokal Tumpak Sewu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis UMKM dan tenaga kerja wisata dalam pembangunan ekonomi masyarakat lokal di kawasan wisata Tumpak Sewu, serta menelaah implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai muamalah Islam. Fokus utama kajian ini diarahkan pada tiga pertanyaan mendasar, yaitu: sejauh mana kontribusi UMKM dan tenaga kerja wisata dalam meningkatkan ekonomi lokal; bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik usaha dan kerja; serta apa saja tantangan dan strategi pemberdayaan ekonomi agar selaras dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Peran Strategis UMKM dalam Ekonomi Wisata**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan ekonomi lokal, khususnya di kawasan wisata berbasis masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa, UMKM juga menjadi wadah interaksi ekonomi, sosial, dan budaya antara masyarakat lokal dengan wisatawan, serta sebagai agen pelestari kearifan lokal yang bernilai komersial. Dalam konteks desa wisata, keberadaan UMKM menjadi elemen penting dalam mata rantai pariwisata yang menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Kurniawati et al. (2024) mengemukakan bahwa keterlibatan aktif UMKM dalam sektor wisata mampu meningkatkan daya saing wilayah serta memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, terutama karena karakteristik UMKM yang responsif terhadap dinamika pasar dan berbasis komunitas (Dyah Yuni Kurniawati et al. 2024).

Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, minimnya kapasitas manajerial, serta rendahnya literasi hukum dan keuangan. Tantangan ini semakin kompleks ketika ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah, karena banyak pelaku UMKM yang belum memahami prinsip-prinsip muamalah, seperti akad yang sah, kehalalan transaksi, dan larangan terhadap praktik riba. Oleh sebab itu, pemberdayaan UMKM di destinasi wisata tidak hanya harus fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek nilai dan etika, melalui integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usahanya.

### **Tenaga Kerja Wisata dan Pemberdayaan Ekonomi Partisipatif**

Selain UMKM, keberadaan tenaga kerja wisata lokal merupakan bagian vital dari sistem pariwisata berbasis komunitas. Pekerjaan seperti pemandu wisata, porter, juru parkir, fotografer, dan pengelola homestay membuka peluang kerja yang inklusif bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap sektor formal. Dalam kerangka *Community-Based Tourism* (CBT), keterlibatan tenaga kerja lokal menandai pergeseran

paradigma pembangunan pariwisata dari yang eksploitatif menjadi partisipatif. Konsep pemberdayaan yang digunakan dalam CBT mencakup tiga pilar, yakni *enabling* (pemberian akses), *empowering* (penguatan kapasitas), dan *protecting* (perlindungan sosial dan hukum) (Azizah, Pina, Muhammad irfan H 2023).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam hal legalitas hubungan kerja, kepastian upah, dan jaminan perlindungan. Banyak tenaga kerja wisata yang bekerja dalam sektor informal tanpa kontrak yang jelas, sehingga rentan terhadap eksploitasi. Studi penelitian oleh Syahputra dan Fikri (2025) mencatat bahwa kolaborasi antara Pokdarwis dan masyarakat lokal dapat menciptakan sistem kerja yang lebih adil, tetapi keberlanjutan sistem tersebut sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan regulasi local (Syahputra and Fikri 2025). Dalam konteks inilah pentingnya integrasi prinsip keadilan Islam sebagai dasar pembentukan sistem kerja yang etis dan berkeadilan sosial.

### **Hukum Ekonomi Syariah sebagai Kerangka Penguatan Ekonomi Lokal**

Hukum Ekonomi Syariah hadir sebagai sistem nilai dan kerangka normatif yang dapat memperkuat praktik ekonomi masyarakat lokal, khususnya dalam sektor UMKM dan tenaga kerja wisata. Prinsip utama dalam ekonomi syariah menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta dilandasi akad yang sah dan transparan. Dalam hal ini, akad-akad muamalah seperti *bai'* (jual beli), *mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola), *musyarakah* (modal bersama), dan *ijarah* (sewa jasa) menjadi instrumen penting dalam membentuk interaksi ekonomi yang halal dan adil.

Syahrizul (2023) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan syariah seperti koperasi syariah, BMT, dan BUMDes syariah telah berhasil mendorong distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Namun, tantangan utamanya terletak pada rendahnya literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku ekonomi desa (Syahrizul 2023). Banyak pelaku usaha yang masih belum memahami akad apa yang mereka gunakan, dan bagaimana transaksi mereka seharusnya dikelola agar sesuai syaria (Umaimah et al. 2023). Oleh karena itu, pendidikan dan pendampingan hukum syariah menjadi hal yang mendesak untuk mendukung transformasi ekonomi masyarakat wisata menuju sistem yang lebih etis dan berkelanjutan.

### **Sintesis Literatur dan Gap Penelitian**

Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa pengembangan UMKM dan wisata halal memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik melalui

pembukaan usaha baru, peningkatan pendapatan, maupun pelestarian nilai-nilai keislaman. Namun demikian, sebagian besar kajian masih bersifat parsial: fokus pada pemberdayaan ekonomi tanpa menganalisis aspek hukum syariah, atau sebaliknya, membahas prinsip syariah tanpa mengaitkannya dengan dinamika ekonomi komunitas di destinasi wisata.

Dengan demikian, penelitian ini menempati ruang strategis untuk menjembatani dua pendekatan tersebut: *Community-Based Tourism* dan Hukum Ekonomi Syariah. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana integrasi prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam praktik ekonomi masyarakat wisata baik pelaku UMKM maupun tenaga kerja local untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif dan berkeadilan, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan secara menyeluruh.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk lebih memahami kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja di sektor pariwisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat setempat di kawasan Wisata Alam Tumpak Sewu. Evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode ini dipilih karena sangat sesuai untuk menganalisis aspek sosial dan ekonomi yang kompleks secara mendetail dan kontekstual.

#### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menjadi tempat Wisata Alam Tumpak Sewu. Lokasi ini dipilih karena mencerminkan karakteristik dari destinasi wisata berbasis masyarakat dengan partisipasi aktif dari pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Penelitian berlangsung dari Februari hingga April 2025.

#### **Subjek Penelitian dan Kriteria Inklusi**

Peserta dalam penelitian ini terdiri dari pelaku UMKM sektor pariwisata, pekerja lokal di industri tersebut, serta pihak-pihak terkait seperti pengurus Pokdarwis dan pemimpin masyarakat. Ada 10 informan yang terlibat, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- Penduduk lokal yang terlibat dalam usaha pariwisata (misalnya makanan, oleh-oleh, homestay) setidaknya selama satu tahun.
- Pekerja pariwisata (seperti pemandu, porter, dan juru parkir) yang aktif serta berinteraksi langsung dengan pengunjung.

- Pemimpin masyarakat yang memahami kebijakan setempat dan perkembangan ekonomi syariah di lokasi wisata.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data diperoleh melalui tiga metode utama:

- Wawancara mendalam

Dilakukan dengan semua informan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman, pengetahuan, dan praktik ekonomi mereka, khususnya yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai ekonomi syariah seperti akad usaha, keadilan dalam transaksi, dan layanan yang etis.

- Observasi langsung

Peneliti melakukan pengamatan aktif terhadap aktivitas ekonomi di area wisata, interaksi antara pelaku usaha dengan wisatawan, serta penerapan nilai-nilai muamalah seperti transparansi harga, kejujuran dalam pelayanan, dan kerja sama di antara pelaku lokal.

- Dokumentasi

Berbagai dokumen dikumpulkan termasuk foto, brosur usaha, spanduk UMKM halal, catatan pertemuan, dan dokumen kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk melengkapi data yang ada.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan dengan model interaktif yang terdiri dari tiga tahap:

- Reduksi data: menyaring dan mengategorikan data berdasarkan tema penelitian, seperti kontribusi UMKM, peran tenaga kerja, dan penerapan hukum syariah.
- Penyajian data: menyajikan hasil dengan narasi deskriptif, kutipan wawancara, dan penggunaan matriks untuk menunjukkan hubungan antara temuan.
- Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menyusun kesimpulan awal dan melakukan pengecekan silang (triangulasi) dengan data lapangan untuk memastikan keabsahan hasil temuan.

### **Teknik Validasi Data**

Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode. Data wawancara diverifikasi melalui observasi langsung dan dokumentasi yang dikumpulkan. Selain itu, dilakukan member checking, yaitu klarifikasi hasil interpretasi dengan informan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Profil UMKM dan Tenaga Kerja Wisata di Tumpak Sewu

Kawasan wisata Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, merupakan salah satu destinasi unggulan Jawa Timur yang berkontribusi besar terhadap dinamika ekonomi masyarakat setempat. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, berbagai aktivitas ekonomi berbasis komunitas tumbuh dan berkembang, terutama dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor tenaga kerja wisata. Keberadaan kedua elemen ini menjadi penopang utama dalam mewujudkan model pembangunan ekonomi lokal yang partisipatif dan berkelanjutan.

Aktivitas ekonomi lokal di kawasan ini dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yakni: (1) UMKM kuliner halal; (2) produksi dan penjualan oleh-oleh serta souvenir; (3) jasa transportasi lokal; (4) penyediaan homestay desa; dan (5) sektor informal tenaga kerja wisata. Masing-masing sektor ini saling terhubung dan membentuk suatu ekosistem wisata yang inklusif.

Tabel berikut merangkum profil jenis kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar Tumpak Sewu:

**Tabel 1.** Jenis UMKM dan Tenaga Kerja Wisata di Tumpak Sewu.

Jenis Kegiatan Ekonomi	Subjenis Usaha/Peran	Pelaku	Sumber Penghasilan
UMKM Kuliner Halal	Warung makanan, kopi lokal, jajanan desa	Ibu rumah tangga, remaja	Penjualan langsung
Oleh-oleh & Souvenir	Kaos, gantungan kunci, makanan ringan	Pemuda desa, pengrajin	Toko & lapak pinggir jalan
Transportasi Lokal	Ojek wisata, jasa antar	Pemilik motor/mobil pribadi	Ongkos jasa antar
Homestay Desa	Penginapan sederhana	Keluarga lokal	Sewa kamar per malam
Tenaga Wisata	Pemandu, porter, fotografer, juru parkir	Pemuda desa, pekerja harian lepas	Upah jasa wisata

*(Sumber: Data Lapangan, 2025)*

UMKM kuliner halal menjadi sektor dominan yang dijalankan oleh ibu rumah tangga dan kalangan remaja. Produk yang ditawarkan mencakup makanan tradisional, kopi lokal, dan aneka jajanan desa. Transaksi dilakukan secara langsung kepada wisatawan dan menjadi sumber pendapatan harian yang cukup stabil. Sektor ini menunjukkan adanya pemberdayaan perempuan dalam aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga.

Sektor oleh-oleh dan souvenir juga berkembang pesat, dengan produk utama berupa kaos bertema wisata, gantungan kunci, dan makanan khas lokal. Aktivitas ini melibatkan pemuda desa serta pengrajin rumahan yang menjual produknya melalui toko kecil dan lapak-lapak di jalur wisata. Pola ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga memperkuat ekonomi kreatif lokal.

Di sisi transportasi, ojek wisata dan jasa antar ke titik-titik strategis di kawasan Tumpak Sewu menjadi solusi aksesibilitas medan yang menantang. Para pelaku usaha umumnya adalah pemilik kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, yang memperoleh penghasilan dari tarif jasa antar per perjalanan. Keberadaan sektor ini meningkatkan mobilitas wisatawan sekaligus menyerap tenaga kerja laki-laki usia produktif.

Homestay desa menjadi pilihan akomodasi utama yang dikelola oleh keluarga setempat. Model penyewaan kamar per malam tidak hanya menyediakan kenyamanan bagi wisatawan, tetapi juga menjadi bentuk redistribusi ekonomi secara langsung kepada penduduk lokal. Unit-unit homestay ini umumnya terintegrasi dengan jasa pemandu, konsumsi, atau paket wisata.

Terakhir, sektor tenaga kerja wisata meliputi profesi informal seperti pemandu wisata, porter, fotografer, hingga juru parkir. Peran-peran ini diisi oleh pemuda desa yang bekerja secara harian atau berdasarkan permintaan. Pendapatan diperoleh dari sistem upah langsung atau pembagian jasa melalui paket wisata.

Secara keseluruhan, sinergi antar sektor UMKM dan tenaga kerja wisata membentuk sistem ekonomi lokal yang saling menguatkan. Interaksi antara pemilik homestay dengan pemandu wisata, atau antara fotografer dan penjual oleh-oleh, menunjukkan adanya jejaring kerja yang bersifat kolaboratif. Model ini secara nyata mencerminkan prinsip *Community-Based Tourism* (CBT), yaitu pariwisata yang dikembangkan oleh dan untuk masyarakat, dengan menekankan partisipasi aktif dan distribusi manfaat secara adil.

Menurut Putranto (2021), peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui warung makan, penginapan, dan jasa wisata merupakan indikator konkret dari keberhasilan partisipasi warga dalam mengelola wisata (Putranto 2021). Hal ini juga sejalan dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang menekankan nilai-nilai etis seperti kejujuran, keadilan, serta kebermanfaatn bersama. Dalam konteks Tumpak Sewu, pelaku UMKM dan tenaga kerja wisata tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkeadilan. Setelah memahami struktur dan jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh UMKM dan tenaga kerja wisata di Tumpak Sewu, penting untuk menganalisis sejauh mana aktivitas tersebut

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

### Kontribusi Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal

wisata alam Tumpak Sewu secara langsung memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, baik melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, hingga perluasan usaha mandiri. Hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan tenaga wisata menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi warga sekitar.

Peningkatan pendapatan merupakan dampak paling nyata dari kehadiran wisatawan yang berdatangan ke tumpak sewu. Bapak Bakir, salah satu pengelola homestay, menyatakan: *“Dengan adanya wisata ini, saya bisa menambah penghasilan dari penginapan yang saya kelola, bahkan saat sepi pengunjung, saya tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik.”* Pernyataan ini mencerminkan keberlanjutan pendapatan yang bersumber dari jasa wisata. Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Ponisri, pedagang makanan ringan, yang menyatakan: *“Sejak banyak wisatawan datang, pendapatan saya dari jualan cilok dan es degan meningkat pesat, ini sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari.”*

Selain pendapatan, aspek ketenagakerjaan juga mengalami perkembangan signifikan. Warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap kini bekerja sebagai petugas parkir, pemandu wisata, porter, fotografer, hingga pengelola toilet dan fasilitas umum. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan aktif dalam menyerap tenaga lokal untuk pengelolaan sarana-prasarana, sekaligus membangun budaya kerja yang terorganisir.

Dampak ekonomi lokal dari pariwisata Tumpak Sewu dapat diringkas dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Indikator Kontribusi Ekonomi Lokal dari Aktivitas UMKM dan Tenaga Wisata.

Aspek	Dampak Ekonomi	Keterangan
Pendapatan Keluarga	Meningkat 20–50% dibandingkan sebelum pariwisata berkembang	Terutama dari homestay, kuliner, jasa wisata
Lapangan Kerja	Penyerapan tenaga kerja informal dan pemuda usia produktif	Lebih dari 100 pekerja harian di kawasan Tumpak Sewu
Konsumsi Lokal	Meningkatnya belanja masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari	Indikator daya beli dan perputaran uang lokal
Usaha Baru (start-up)	Munculnya usaha mikro berbasis keluarga dan kelompok	Warung, kerajinan, jasa transportasi
Kelembagaan Komunitas Usaha	Terbentuknya koperasi dan paguyuban pelaku pariwisata	Meningkatkan efisiensi dan daya tawar pelaku usaha

(Sumber: Data Lapangan, 2025)

Data ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Studi Firdaus & Santoso (2022) mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan, peluang usaha, dan kontrol ekonomi masyarakat lokal (Firdaus 2022). Dan juga keterlibatan kelompok sadar wisata sebagai wadah partisipasi kolektif turut mendorong tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal. Pemuda desa yang tergabung dalam kelompok sadar wisata mendapatkan akses pekerjaan yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti pengelola parkir, keamanan area, atau pemandu jalur wisata. Penelitian Azizah et al. (2024) juga mengonfirmasi bahwa peran Pokdarwis penting dalam proses *enabling* dan *empowering* masyarakat dalam pengelolaan destinasi (Azizah, Pina, Muhammad irfan H 2023).

Peningkatan pendapatan tersebut turut mendorong transformasi dalam kualitas hidup warga. Kini masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kesehatan keluarga, bahkan mulai menabung dan berinvestasi secara sederhana. Kepercayaan diri dan semangat kolektif untuk menjaga potensi wisata pun tumbuh, sebagaimana diungkap Kepala Desa Sidomulyo: *“Dengan adanya wisata ini, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat karena pendapatan mereka bertambah dan mereka memiliki peluang usaha sendiri.”*

Hasil ini sejalan dengan penelitian Yamin et al. (2024) di Desa Karangrejo yang menunjukkan bahwa pendekatan pariwisata berbasis masyarakat meningkatkan keterampilan, membuka usaha baru, dan menurunkan tingkat kemiskinan (Yamin et al. 2024). Erlangga et al. (2023) juga mencatat bahwa objek wisata berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan usaha-usaha pendukung yang menyerap tenaga kerja lokal (Erlangga, Eriyati, and Zamaya 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wisata Tumpak Sewu telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang lebih partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan berbasis kekuatan lokal. Meskipun peran ekonomi dari sektor wisata telah terlihat signifikan, penting untuk meninjau bagaimana aktivitas ekonomi tersebut selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

### **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Aktivitas UMKM dan Tenaga Kerja Wisata**

Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Tumpak Sewu yang telah mendorong tumbuhnya UMKM dan tenaga kerja wisata lokal, penting untuk meninjau

aktivitas ekonomi tersebut melalui perspektif *Hukum Ekonomi Syariah*. Dalam konteks ini, pendekatan syariah tidak hanya menilai aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha dan kerja dijalankan sesuai prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan ('adl), kejujuran (shidq), amanah, dan kebermanfaatn umum (*maslahah*).

### **Kesesuaian Akad Usaha dan Kontrak Kerja**

Dari hasil observasi lapangan, sebagian besar pelaku UMKM di kawasan Tumpak Sewu menjalankan usahanya berdasarkan kesepakatan lisan dan informal. Meski sederhana, praktik ini pada dasarnya dapat memenuhi prinsip dasar akad, selama memenuhi syarat sah dalam Islam: adanya pelaku ('aqid), objek akad (ma'qud 'alaih), dan ijab-qabul. Dalam konteks usaha seperti warung makan, penyedia homestay, atau jasa transportasi, akad yang lazim digunakan seharusnya mengacu pada *al-bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa), *musyarakah* (modal bersama), atau *mudharabah* (kerja sama antara pemodal dan pengelola), asalkan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai jenis akad ini masih terbatas. Sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami perbedaan antara sistem pinjaman konvensional dan pembiayaan syariah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Bhinekawati et al. (2023) yang menyatakan bahwa meskipun pelaku UMKM memiliki potensi besar, rendahnya literasi akad syariah menjadi hambatan utama dalam penerapan ekonomi Islam secara menyeluruh (Bhinekawati, Tussa'diyah, and Saprudin 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan intensif dari lembaga keuangan mikro syariah agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan akad yang sah dan etis.

### **Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Praktik Ekonomi**

Aktivitas ekonomi di Tumpak Sewu menunjukkan indikasi kuat penerapan nilai-nilai keadilan dan amanah. Misalnya, sistem kerja bergiliran bagi petugas parkir dan pemandu wisata mencerminkan pembagian kesempatan yang merata. Begitu pula sistem pembagian hasil sewa homestay antara pemilik rumah dan pihak pengelola menunjukkan praktik *mudharabah* atau *ijarah* yang aplikatif secara lokal.

Selain itu, pelaku usaha jasa seperti penyedia makanan dan fotografer umumnya berupaya menjaga kepercayaan konsumen melalui pelayanan yang jujur dan tidak mengeksploitasi wisatawan. Prinsip amanah ini tercermin dari komitmen menjaga kualitas produk dan transparansi harga. Hal ini selaras dengan penelitian El Yamin et al. (2024) yang menyebutkan bahwa desa wisata berbasis komunitas akan mengalami pertumbuhan

berkelanjutan apabila pelaku usahanya menjunjung tinggi prinsip etika bisnis Islam, termasuk dalam menjaga hubungan yang adil antara pelaku dan konsumen (Yamin et al. 2024).

### **Prinsip Keberlanjutan dan Masalah**

Salah satu pilar penting dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah *maslahah*, yaitu kemanfaatan yang luas bagi masyarakat dan lingkungan. Aktivitas wisata yang berkembang di Tumpak Sewu telah mendorong inisiatif lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, seperti program kebersihan kawasan air terjun, pelestarian sumber air, dan larangan eksploitasi alam oleh pelaku usaha. Kegiatan ini menjadi indikator bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya keberlanjutan dalam ekonomi Islam.

Rumasukun et al. (2025) dalam risetnya menegaskan bahwa pembiayaan syariah yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dapat mendorong stabilitas ekonomi lokal serta menjaga struktur sosial dan ekologis desa (Rumasukun et al. 2025). Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam kegiatan edukatif seperti penyuluhan lingkungan dan pelatihan usaha ramah lingkungan sangat sesuai dengan prinsip *maslahah* dalam muamalah Islam.

### **Tantangan: Literasi dan Sistem Konvensional**

Meski potensi integrasi syariah sangat besar, tantangan utama masih terletak pada minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip muamalah secara utuh. Banyak di antara mereka yang belum mengetahui perbedaan antara sistem pinjam-meminjam berbasis bunga (*riba*) dengan skema bagi hasil, atau belum menyadari pentingnya akad tertulis dalam usaha. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Umaimah et al. (2023) yang menyebutkan bahwa kurangnya edukasi formal dan belum meratanya kehadiran institusi keuangan syariah di pedesaan menjadi faktor dominan lemahnya penerapan ekonomi Islam pada tingkat lokal (Umaimah et al. 2023).

### **Rekomendasi Strategis**

Untuk memperkuat penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam aktivitas UMKM dan tenaga kerja wisata, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, Pokdarwis, serta lembaga keuangan syariah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- Pelatihan dan edukasi mengenai akad syariah, etika bisnis Islam, serta manajemen keuangan berbasis syariah.
- Pendampingan usaha mikro oleh BMT, BPRS, dan fintech syariah untuk menyediakan akses modal yang halal dan berkah.
- Pengawasan kontrak kerja dan usaha, agar tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau

ketimpangan hak-hak pihak terkait.

- Penguatan kelembagaan syariah lokal, seperti pembentukan koperasi syariah berbasis desa wisata.

Dengan ini menunjukkan bahwa pelatihan reguler dan akses pembiayaan syariah mampu meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap prinsip Islam, sekaligus memperkuat daya saing dan integritas ekonomi lokal (Rumasukun et al. 2025).

**Tabel 3.** Analisis Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Aktivitas Ekonomi Tumpak

Aspek	Implementasi Lapangan	Kesesuaian Syariah
Akad Usaha	Kesepakatan lisan pada usaha kuliner dan homestay	Perlu diarahkan ke <i>bai'</i> , <i>ijarah</i> , <i>mudharabah</i>
Sistem Kerja	Bagi hasil jasa, kerja bergiliran, kontrak informal	Umumnya adil, namun belum terdokumentasi secara tertulis
Nilai Etika Bisnis	Jujur, menjaga amanah, pelayanan prima kepada wisatawan	Telah sesuai dengan nilai <i>shidq</i> dan <i>amanah</i> dalam muamalah
Keberlanjutan Usaha	Pelestarian lingkungan, edukasi kebersihan	Selaras dengan prinsip <i>maslahah</i> dan tanggung jawab sosial
Tantangan	Rendahnya literasi akad, belum ada standar baku syariah	Butuh edukasi, pelatihan, dan pendampingan oleh lembaga syariah

(Sewu. Sumber: Data Lapangan, 2025)

Integrasi prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam aktivitas UMKM dan tenaga kerja wisata di kawasan Tumpak Sewu merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem ekonomi lokal yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Meski masih menghadapi tantangan pada aspek literasi dan struktur kelembagaan, berbagai praktik ekonomi yang ada telah mencerminkan semangat dasar muamalah Islam. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, pendampingan usaha, dan fasilitasi akses modal syariah menjadi kunci dalam memperkuat sistem pariwisata berbasis syariah yang berkah dan bermanfaat bagi masyarakat secara menyeluruh. Untuk memperkuat landasan spiritual dan etis dari praktik ekonomi masyarakat, pembahasan selanjutnya akan menelaah bagaimana nilai-nilai maqashid syariah dapat diintegrasikan dalam pemberdayaan ekonomi wisata berbasis komunitas di Tumpak Sewu.

### **Integrasi Konsep Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Wisata tumpak sewu**

Pengembangan kawasan wisata Tumpak Sewu tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membuka ruang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik usaha dan kerja. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, pendekatan yang paling relevan untuk menilai keberkahan dan

keberlanjutan kegiatan ekonomi tersebut adalah melalui lensa *maqashid Syariah* tujuan utama ditetapkan syariat Islam. Kelima prinsip utama *maqashid syariah* yaitu *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-‘aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta), menjadi dasar evaluatif atas bagaimana praktik pariwisata dan UMKM di Tumpak Sewu dapat mendukung kemaslahatan umat secara menyeluruh.

### **Hifzh al-Din (Menjaga Agama)**

Keberadaan wisata halal di Tumpak Sewu menunjukkan bahwa masyarakat lokal mulai mempraktikkan prinsip *hifzh al-din* dalam aktivitas ekonomi. Penyediaan makanan halal, tempat ibadah, serta sikap profesional yang dilatui nilai religiusitas menjadi ciri khas dalam pelayanan kepada wisatawan. Pelaku usaha tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga menjadikan usaha mereka sebagai sarana ibadah dan dakwah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 29:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”*

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan dan keadilan dalam transaksi adalah bagian integral dari ibadah yang tidak dapat diabaikan dalam aktivitas ekonomi.

### **Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan tenaga kerja wisata telah memberikan penghasilan yang stabil, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Masyarakat kini memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Hal ini berkontribusi langsung pada perlindungan jiwa (*nafs*), di mana sektor pariwisata berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemberdayaan komunitas.

### **Hifzh al-‘Aql (Menjaga Akal)**

Pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kerja sama dengan perguruan tinggi, serta partisipasi dalam digitalisasi UMKM, mencerminkan upaya masyarakat dalam mengembangkan kapasitas intelektualnya. Literasi keuangan, manajemen usaha, serta peningkatan keterampilan digital menjadi bagian dari proses peningkatan *‘aql* (akal), sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pelaku ekonomi tetapi juga manajer sumber daya lokal yang visioner.

### **Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)**

Ekonomi yang stabil dari sektor wisata memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan anak dan layanan kesehatan. Beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa pendapatan dari warung atau homestay digunakan untuk membiayai sekolah anak dan kebutuhan gizi keluarga. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga menjamin keberlanjutan generasi secara spiritual dan sosial.

### **Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)**

Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga kekayaan melalui praktik ekonomi yang halal dan adil. Pelaku UMKM menjual produk dengan harga wajar, menjaga amanah terhadap konsumen, dan menghindari praktik kecurangan. Beberapa usaha mulai merintis akad berbasis syariah seperti *jual beli (al-bay')*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 5:

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”*

Pengetahuan tentang pengelolaan harta dan tanggung jawab sosial ekonomi ini semakin tumbuh seiring pendampingan dari lembaga keuangan syariah dan koperasi desa.

Temuan lapangan mengenai praktik ekonomi masyarakat di kawasan wisata Tumpak Sewu yang telah mengarah pada nilai-nilai keislaman tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh kajian akademik sebelumnya. Khasanah (2021) menunjukkan bahwa implementasi prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-dīn* mampu meningkatkan loyalitas wisatawan Muslim terhadap destinasi wisata halal (Khasanah 2021). Sementara itu, Ismail & Mas (2022) menyatakan bahwa integrasi maqashid syariah dalam pariwisata berbasis komunitas memperkuat partisipasi warga, menghindari eksploitasi ekonomi, dan mendorong keseimbangan antara profit, etika, dan keberlanjutan sosial (Ismail and Mas 2022). kedua kajian tersebut menegaskan bahwa pengembangan wisata halal yang dilandasi oleh *maqashid syariah* tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai spiritual, etika bermasyarakat, serta ketahanan ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini sangat tepat diterapkan di Tumpak Sewu sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang menyeluruh.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi *maqashid syariah* dalam praktik ekonomi masyarakat Tumpak Sewu menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Pengelolaan usaha berbasis syariah tidak hanya menjamin

kehalalan transaksi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, keluarga, dan lingkungan. Oleh karena itu, wisata halal di Tumpak Sewu bukan hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga model pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan nilai Islam. Dalam konteks jangka panjang, pendekatan ini berpotensi membangun masyarakat yang makmur secara ekonomi, kuat secara spiritual, dan mandiri secara sosial. Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis terhadap prinsip syariah, bagian berikut ini menyajikan sintesis menyeluruh atas kontribusi UMKM dan tenaga kerja wisata serta relevansinya dengan penguatan ekonomi berbasis nilai Islam dan komunitas.

### **Sintesis Temuan dan Implikasi Akademik**

Bagian ini menyajikan sintesis dari berbagai temuan utama hasil penelitian di lapangan terkait peran UMKM dan tenaga kerja wisata di kawasan Tumpak Sewu, serta integrasinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Tujuan dari sintesis ini adalah untuk mengidentifikasi pola, relasi, dan implikasi akademik yang muncul dari keterkaitan antara aktivitas ekonomi masyarakat dengan pendekatan syariah yang beretika dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara UMKM, tenaga kerja wisata, dan pendekatan hukum ekonomi syariah di kawasan wisata Tumpak Sewu memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat lokal. UMKM seperti warung makan halal, toko oleh-oleh, transportasi lokal, dan homestay tidak hanya menyediakan barang dan jasa bagi wisatawan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi komunitas melalui penyediaan lapangan kerja dan perputaran pendapatan berbasis lokal.

Kehadiran tenaga kerja wisata, mulai dari pemandu, porter, hingga fotografer, mencerminkan model pariwisata berbasis komunitas (CBT) yang inklusif dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam rantai nilai pariwisata menunjukkan pergeseran paradigma dari eksploitasi sumber daya ke pemberdayaan manusia dan ekonomi.

Namun, sintesis data lapangan juga mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek akad usaha dan kontrak kerja, belum sepenuhnya terinternalisasi. Banyak pelaku usaha belum memahami akad muamalah secara komprehensif, dan sistem kerja informal masih dominan tanpa perjanjian tertulis atau perlindungan hak. Meskipun nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan amanah mulai dijalankan, tetapi masih bersifat etis-spiritual dan belum ditopang oleh sistem hukum syariah yang terstruktur.

Dari perspektif maqashid syariah, prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-dīn* sudah mulai diupayakan, namun belum menjadi kerangka operasional formal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep keberkahan, keadilan, dan masalah hadir dalam praktik sosial, tetapi belum sepenuhnya disinergikan dengan instrumen kelembagaan syariah seperti koperasi syariah, akad tertulis, dan literasi fiqh muamalah.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang menghubungkan pengembangan UMKM dan tenaga kerja wisata dengan pendidikan hukum ekonomi syariah, pembiayaan berbasis syariah, dan pembentukan sistem kerja yang adil dan sah menurut Islam. Kombinasi antara partisipasi komunitas, nilai-nilai Islam, dan dukungan kelembagaan menjadi kunci untuk membangun ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berkah.

Sebagai upaya untuk menguatkan pemahaman mengenai penerapan prinsip syariah dalam praktik ekonomi masyarakat wisata, berikut ini disajikan dua tabel penting. Tabel pertama menampilkan bentuk aktivitas usaha dan jasa di kawasan Tumpak Sewu beserta jenis akad yang seharusnya digunakan menurut hukum ekonomi syariah. Sedangkan tabel kedua mengintegrasikan pendekatan *Community-Based Tourism (CBT)* dengan nilai-nilai ekonomi Islam sebagai kerangka pembangunan ekonomi yang etis dan berkeadilan.

**Tabel 4.** Analisis Penerapan Akad pada UMKM dan Tenaga Kerja Wisata

<b>Jenis Aktivitas Ekonomi</b>	<b>Praktik Lapangan</b>	<b>Akad Syariah yang Relevan</b>	<b>Tingkat Penerapan</b>	<b>Catatan</b>
Warung makan & kuliner	Penjualan langsung	Bai' (jual beli)	Sebagian sesuai	Belum ada pencatatan tertulis harga dan akad
Homestay desa	Sewa harian kamar	Ijarah (sewa)	Umum diterapkan	Belum ada kontrak tertulis antara pemilik-pelanggan
Jasa ojek wisata	Antar wisatawan ke lokasi	Ijarah al-'amal (sewa jasa)	Tinggi	Transparan, namun belum ada sistem tarif resmi
Jasa fotografi	Paket dokumentasi	Jual beli jasa (ijarah)	Tinggi	Belum semua menyertakan akad yang jelas
Pemandu wisata	Paket pemanduan	Ijarah al-khidmat	Sedang	Hubungan kerja masih informal dan berdasarkan lisan

(Sumber: Data Lapangan, 2025)

Tabel ini menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha dan jasa wisata di Tumpak Sewu telah menerapkan prinsip akad syariah seperti bai', ijarah, dan ijarah al-khidmat. Namun, praktiknya masih dominan secara informal dan belum tertulis, sehingga perlu ditingkatkan literasi akad dan kejelasan hukum syariahnya.

**Tabel 5.** Model Integrasi CBT dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Aspek CBT	Implementasi di Tumpak Sewu	Prinsip Syariah Terkait	Rekomendasi Penguatan
Partisipasi warga	Keterlibatan dalam UMKM & tenaga kerja	Musyarakah, amanah	Pelatihan kewirausahaan syariah
Pengelolaan kolektif	Pokdarwis mengelola parkir & fasilitas	Maslahah, ḥifz al-māl	Penguatan kelembagaan berbasis syariah
Distribusi manfaat	Pendapatan menyebar ke keluarga lokal	‘Adl (keadilan)	Akad tertulis dan transparansi pembagian hasil
Pelestarian nilai lokal	Menjaga kejujuran, keramahan, halal	Hifz al-din, shidq	Edukasi maqashid syariah dalam bis

(Sumber: Data Lapangan, 2025)

Tabel ini menggambarkan keterkaitan antara praktik Community-Based Tourism (CBT) di Tumpak Sewu dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Setiap aspek CBT seperti partisipasi warga, pengelolaan kolektif, distribusi manfaat, dan pelestarian nilai lokal dapat dihubungkan dengan nilai-nilai Islam seperti musyarakah, amanah, keadilan, dan masalah. Penguatan program pelatihan dan kelembagaan syariah menjadi strategi penting untuk mengoptimalkan integrasi ini secara berkelanjutan. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, berikut ini disampaikan kesimpulan utama dari penelitian serta rekomendasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi ekonomi wisata berbasis syariah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kerangka konseptual baru dalam integrasi maqashid syariah dengan praktik Community-Based Tourism berbasis lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor wisata alam Tumpak Sewu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan aktif UMKM dan tenaga kerja wisata. UMKM yang bergerak di bidang kuliner halal, oleh-oleh khas, transportasi lokal, hingga penyediaan homestay mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan menumbuhkan semangat

kewirausahaan berbasis potensi lokal. Tenaga kerja wisata seperti pemandu, porter, dan fotografer juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan partisipatif.

Meskipun demikian, implementasi prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar pelaku usaha dan tenaga kerja masih menjalankan praktik usaha secara informal, dengan tingkat literasi terhadap akad syariah dan etika muamalah yang masih terbatas. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan mulai diterapkan secara etis, namun belum terlembaga secara struktural dalam sistem kerja maupun kontrak usaha.

Integrasi maqashid syariah ke dalam praktik ekonomi wisata di Tumpak Sewu telah menunjukkan kecenderungan positif, terutama dalam dimensi hifzh al-māl (menjaga harta), hifzh al-dīn (menjaga agama), dan hifzh al-nafs (menjaga jiwa). Namun demikian, untuk mencapai sistem ekonomi lokal yang benar-benar berkah, adil, dan berkelanjutan, diperlukan sinergi lebih lanjut antara nilai-nilai Islam, kelembagaan lokal, dan kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

### **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi prinsip Hukum Ekonomi Syariah di sektor wisata dan UMKM. Bagi pelaku UMKM dan tenaga kerja wisata, penting untuk mengikuti pelatihan serta pendampingan yang berkaitan dengan akad muamalah, manajemen usaha syariah, dan etika bisnis Islam guna meningkatkan kepatuhan dan profesionalisme usaha. Sementara itu, pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan berbasis syariah bagi pelaku ekonomi desa wisata dengan memperkuat peran BMT, koperasi syariah, serta program mikro berbasis bagi hasil. Temuan ini juga memberikan peluang bagi akademisi dan peneliti untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang kontekstual dan aplikatif berbasis maqashid syariah, serta mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, Pokdarwis, dan masyarakat. Di sisi lain, pengelola destinasi wisata perlu menerapkan standardisasi sistem kerja, kontrak tertulis, dan transparansi pendapatan agar prinsip keadilan, profesionalisme, dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah dapat terwujud dalam tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Pina, Muhammad irfan H, linda fajarwati. 2023. "Peran Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir." *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 2(7): 14.
- Bhinekawati, Risa, Siti Nurhalimah Tussa'diyah, and Saprudin Saprudin. 2023. "Analisis Sumber Dan Alokasi Pembiayaan UMKM Dalam Pandangan Fiqih Muamalah." *Jesya* 6(2): 1470–81. doi:10.36778/jesya.v6i2.1120.
- Disra, Ahmad Zahran Mansur, Muh. Haical, Kamaruddin. 2023. "KOLABORASI BANK SYARIAH DAN UMKM HALAL: SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM." *MUSYTARI* 3(1).
- Dyah Yuni Kurniawati, Fairuz Rahmawati, Syifa Albalqis Danayomi, Intanita Nurlaili Rosyada, Dona Puan Maharani, Addina Harir Nur Azka, Sari Ayu Dwi Lestari, Rahmat Yanuar, and Aldito Sadewo Putranto. 2024. "Optimalisasi UMKM Melalui Edukasi Branding Dan Inovasi Packaging Di Desa Bandardawung." *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4(2): 24–30. doi:10.56910/safari.v4i2.1344.
- Erlangga, Intan Aziizah, Eriyati Eriyati, and Yelly Zamaya. 2023. "Dampak Pengembangan Objek Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Di Kecamatan XIII Koto Kampar." *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 14(2): 144–50. doi:10.31294/khi.v14i2.16154.
- Firdaus, Mulia Akbar Santoso. 2022. "HUMANTECH JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA Dampak Pengembangan Wisata Danau Tangkas Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2(2): 188–99.
- Ismail, Ismail, and Nur Amal Mas. 2022. "Sinergitas Konsep Maqashid Al-Syariah Dengan Realisasi Wisata Di Kabupaten Bone." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7(2): 24–35. doi:10.24256/alw.v7i2.2921.
- Khasanah, R. 2021. "Analisis Implementasi Wisata Halal Dalam Prespektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Putra, Luthfi Pratama, and Kholifatul Husna Asri. 2024. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup." *Issn* 10(1): 2548–5911. doi:10.55210/iqtishodiyah.v10i1.1527.
- Putranto, Nanda Satria. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pegembangan Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu , Desa Sidomulyo , Kecamatan Pronojiwo , Kabupaten Lumajang Community Participation in the Development of Nature Tourism in Tumpak Sewu Waterfall , Sidomulyo Village , Pronojiwo D." *Biokultur* 10(1): 39–54.
- Rumasukun, Sitti Harnita, Nani Hanifah, Program Studi, and Perbankan Syariah. 2025. "Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Kesejahteraan Pelaku."
- Sari, Marta Widian, Hengki Kurniadi, Maharani Gabriella Rifera, Mutiara Jannah, and Muhammad Miftahul Qolbi. 2024. "Studi Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Wisata Halal Terhadap Masyarakat Lokal Di Daerah Pantai Air Manis." *Jurnal*

*Pengabdian Sosial* 1(9): 1230–33. doi:10.59837/bmwr8v71.

- Syahputra, Meyranda, and Acrian Nuzhatul Fikri. 2025. “Peran Pokdarwis Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Resun.” 4(1): 31–40.
- Syahrizul, Syahrizul. 2023. “Implementasi Maqashid Syari’ah Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(2): 2343. doi:10.29040/jiei.v9i2.8068.
- Syaifullah, Sa’adah. 2024. “Analisis Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Kemajuan Perekonomian Indonesia Dengan Mendukung Industri Wisata Halal.” 2(2): 93–99.
- Umaimah, Umaimah, Wenti Krishnawati, Tumirin Tumirin, Suwarno Suwarno, and Ara Faridah Nur Sausan Azka. 2023. “Pengembangan Bisnis Koperasi Syariah Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Pelaksanaan Prinsip Syariah, Dasar Muamalah Maliyah.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)* 1(2): 31. doi:10.30587/jpml.v1i2.4882.
- Yamin, El, Fathia Salma, Jihan Noor, Idelia Salsabila, Jihan Nisrina Khairani, Departemen Manajemen, and Fakultas Ilmu. 2024. “Dampak Pariwisata Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Wisata Karangrejo Melalui Community Based Tourism ( CBT ).” 14(September): 108–23.